



## **IDENTIFIKASI POTENSI RUANG TERBUKA HIJAU BERUPA TAMAN DI KECAMATAN GAJAHMUNGKUR KOTA SEMARANG**

**Buana, Lalu Yahya Surya**

Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

### **Info Artikel**

*Sejarah Artikel:*

Diterima April 2014

Disetujui Mei 2014

Dipublikasikan Juni 2014

*Keywords:*

*Green Open Space; Sub Gajahmungkur*

### **Abstrak**

Metode analisis data yang digunakan adalah berdasarkan luas persyaratan minimal taman per Kecamatan menurut Peraturan Menteri PU No.5 Tahun 2008. Hasil penelitian yang dilakukan dengan metode wawancara maupun observasi lapangan, saat ini ruang terbuka hijau fungsi taman di wilayah Kecamatan Gajahmungkur sebesar  $\pm 22.103 \text{ m}^2$  atau hanya 92,1% dari luas minimal taman per Kecamatan ( $24.000 \text{ m}^2$ ), terdapat selisih  $1.897 \text{ m}^2$  atau 7,9%. Aset tanah potensial milik Pemerintah Kota Semarang yang berada di wilayah Kecamatan Gajahmungkur adalah sebesar  $7.650 \text{ m}^2$  atau 31,875%, sedangkan aset tanah potensial milik negara yang berada di wilayah Kecamatan Gajahmungkur adalah sebesar  $3.500 \text{ m}^2$  atau 14,59%, sehingga jika diakumulasikan aset tanah potensial yang dapat difungsikan/ dialih fungsikan menjadi ruang terbuka hijau di Kecamatan Gajahmungkur sebesar  $\pm 11.150 \text{ m}^2$  atau 46,46% dari luas minimal taman per Kecamatan ( $24.000 \text{ m}^2$ ). Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: masih kurangnya luas RTH di Kecamatan Gajahmungkur saat ini dari luas minimal taman per Kecamatan dapat di tutupi dengan adanya aset tanah potensial bila di alih fungsikan menjadi Ruang Terbuka Hijau untuk Kecamatan Gajahmungkur, maka luas Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Gajahmungkur dalam bentuk taman akan menjadi  $33.253 \text{ m}^2$ , jumlah tersebut sudah memenuhi standar luas taman per Kecamatan dengan luas  $24.000 \text{ m}^2$ .

### **Abstract**

*Data analysis method used is based on a broad minimum requirements per sub-district park by PU regulation 5, 2008 .Results of research conducted by interview and observation, the current function of green open space parks in the District Gajahmungkur of  $\pm 22.103 \text{ m}^2$  or just 92.1 % of the minimum area per sub-district park ( $24.000 \text{ m}^2$ ) , there is a difference of  $1.897 \text{ m}^2$  or 7.9 % . Potential land assets owned by the Government of Semarang is located in the District Gajahmungkur amounted to  $7.650 \text{ m}^2$  or 31.875 % , while the assets of state-owned lands that are potentially in the District Gajahmungkur is  $3.500 \text{ m}^2$  or 14 , 59 % , so if the accumulated potential land assets that can be enabled / new purpose into a green open space in the District Gajahmungkur of  $\pm 11.150 \text{ m}^2$  or 46.46 % of the minimum area per sub-district park ( $24.000 \text{ m}^2$ ).*

*The results of this study concluded that : there is a lack of green space in the District Gajahmungkur broad current of minimum area per sub-district park can be covered with a potential land asset when in charge functioned into green open space for the District Gajahmungkur , then the area of green open space in the District Gajahmungkur in forms of the garden will be  $33.253 \text{ m}^2$  , the amount already meet the standard area of the park by the District with an area of  $24.000 \text{ m}^2$  .*

© 2014 Universitas Negeri Semarang

Alamat korespondensi:

Gedung E3 Lantai 2 FT Unnes

Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229

E-mail: tekniksipil@yahoo.com

ISSN 2252-682X

## PENDAHULUAN

Ruang umum merupakan ruang terbuka (open space), Ruang umum merupakan bagian dari lingkungan yang mempunyai pola. Ruang umum adalah tempat atau ruang yang terbentuk karena adanya kebutuhan akan perlunya tempat untuk bertemu ataupun berkomunikasi satu dengan yang lainnya baik secara individu atau secara berkelompok. Open space dapat diartikan sebagai tanah yang tidak dikembangkan atau suatu area lingkungan yang diperuntukkan sebagai taman, jalan, dan tujuan alami (seperti area pertanian). (Mulyandari,2011:189). Menurut data Dinas Kebersihan dan Pertamanan tahun 2013 kondisi ruang terbuka hijau di Kecamatan Gajahmungkur hanya memiliki luas 22.103 m<sup>2</sup> yang berupa taman, jumlah tersebut berdasarkan Peraturan Menteri no. 5 tahun 2008 masih kurang dari persyaratan minimal RTH per Kecamatan yang disediakan dalam bentuk taman dengan luas taman minimal 24.000 m<sup>2</sup>, Menurut laporan data taman 2013 dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang menyebutkan bahwa terdapat 18 taman yang tersebar di 6 Kelurahan Kecamatan Gajahmungkur, jumlah tersebut tidak tersebar secara merata karena di Kecamatan Gajahmungkur terdapat 8 Kelurahan, dua kelurahan yang tidak terdaftar memiliki taman ialah Kelurahan Bendanngisor dan Kelurahan Bendanduwur. Di lain pihak, kemajuan alat dan pertumbuhan jalur transportasi dan sistem utilitas sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan warga kota, juga telah menambah jumlah bahan-bahan pencemar dan telah menimbulkan berbagai ketidaknyamanan di lingkungan perkotaan.Untuk mengatasi kondisi lingkungan kota seperti ini sangat diperlukan Ruang Terbuka Hijau sebagai suatu teknik yang relatif lebih efektif untuk membuat lingkungan menjadi lebih nyaman.

Berdasarkan uraian pada latar belakang, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana kondisi Taman di Kecamatan Gajahmungkur? 2) Seberapa besar ruang potensial berupa aset tanah milik Pemerintah Kota Semarang yang berada di wilayah Kecamatan Gajahmungkur sebagai ruang terbuka hijau ? 3) Seberapa besar ruang potensial berupa aset tanah milik negara yang berada di wilayah Kecamatan Gajahmungkur sebagai ruang terbuka hijau ?

Manfaat yang dapat di ambil dari penelitian ini dibagi menjadi 2, yang pertama manfaat teoritis yang meliputi: Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan keilmuan tentang plaksanaan/pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Manfaat yang kedua adalah manfaat praktis yang meliputi: Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan atau rekomendasi kepada pemerintah Kota Semarang khususnya Kecamatan Gajahmungkur dalam hal perbaikan kualitas lingkungan dan rencana penyediaan Ruang Terbuka Hijau dikawasan Kecamatan Gajahmungkur.

## METODE PENELITIAN

Lingkup dari penelitian ini adalah wilayah Kecamatan Gajahmungkur di Kota Semarang. Kota Semarang sendiri terletak di Pantai Utara Jawa dan Kecamatan Gajahmungkur berletak di pusat Kota Semarang. Kecamatan Gajahmungkur merupakan salah satu Kecamatan yang cukup maju dan strategis bila dilihat dari tatanan wilayah dan letaknya yang dekat dari pusat kota. Kecamatan Gajahmungkur sendiri terdiri dari 8 Kelurahan dengan luas wilayah adalah sebesar 764,97 hektare. Kelurahan-Kelurahan tersebut antara lain KelurahanBendungan, Karangrejo, Bendanngisor, Bendanduwur, Lempongsari, Gajahmungkur, Sampangan, dan KelurahanPetompon.

Fokus dalam penelitian ini adalah identifikasi fungsi Taman sebagai RTH di wilayah Kecamatan Gajahmungkur yang meliputi 1) Keberadaan Taman di wilayah Kecamatan Gajahmungkur. 2) Keberadaan aset tanah potensial milik pemerintah Kota semarang di Kecamatan Gajahmungkur. 3) Keberadaan aset tanah potensial milik Negara di Kecamatan Gajahmungkur.

Proses pengumpulan data meliputi pengumpulan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer didapat dari observasi lapangan dan wawancara. Data primer yang diambil meliputi keberadaan taman dan keberadaan aset tanah Negara dan aset tanah Pemerintah Kota Semarang. Pengumpulan data primer didapat dari observasi lapangan dengan teknik visualisasi, hal ini dilakukan guna mendapatkan gambaran mengenai lokasi studi secara nyata sehingga mendukung data-data hasil observasi. Selain itu, pengumpulan data primer juga dilakukan dengan cara wawancara, teknik wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara semi terstruktur yakni teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan menggunakan beberapa pokok topik sebagai pedoman guna mengumpulkan informasi kualitatif yang diperlukan. Adapun responden yang diwawancara diambil dari pihak Kelurahan masing-masing Kelurahan di wilayah Kecamatan Gajahmungkur yang memiliki kompetensi atas kondisi masing-masing daerahnya khususnya tentang ruang terbuka hijau. Data yang di dapatkan dalam penelitian ini adalah data yang terkumpul dari 8 Kelurahan yang terdapat di Kecamatan Gajahmungkur. Menurut Moleong (2007: 248) Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Ruang terbuka hijau eksisting merupakan ruang terbuka hijau yang telah ada saat ini. Identifikasi yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi dari Ruang Terbuka Hijau berupa Taman yang telah ada di wilayah Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang. Berdasarkan data dari Kecamatan Gajahmungkur dalam angka tahun 2011, Penggunaan lahan di Kota Semarang sebagian besar adalah berupa tanah kering yaitu 764,97 ha dengan kegunaan untuk pekarangan/halaman bangunan seluas 691,63 ha, tanah untuk keperluan lainnya seluas 70,37 ha, tanah untuk kebun/tegal seluas 2,97 ha

Berdasarkan data inventaris taman dari Dinas kebersihan dan pertamanan Kota Semarang tahun 2013 terdapat 18 taman di wilayah Kecamatan Gajahmungkur yang lokasinya tersebar di 6 Kelurahan di Kecamatan Gajahmungkur yaitu Kelurahan Bendungan, Gajahmungkur, Karang Rejo, Lemponsari, Gajahmungkur, Petompon, dan Sampangan. Jenis taman di wilayah Kecamatan Gajahmungkur dibagi menjadi dua yaitu taman pasif dan taman aktif. Taman Pasif terdiri dari taman lambang Diponegoro, taman Ngaglik, taman Gajahmungkur, taman Telaga Bodas, taman Merapi, taman Gunung Agung, taman Wungkal, taman Kelud, taman Slamet, taman Tumpang, taman Semeru, taman S. Parman, taman Dieng, taman Bola PLN Jatingaleh, dan taman Delta Kaligarang. Taman aktif terdiri dari taman Sudirman, taman Diponegoro, dan taman Lamongan. Secara umum taman di wilayah Kecamatan Gajahmungkur termasuk dalam taman pasif karena dari delapan belas taman yang ada di Kecamatan Gajahmungkur lima belas diantaranya termasuk dalam taman pasif. Ada dua Kelurahan di Kecamatan gajah mungkur yang belum memiliki taman berdasarkan data inventaris dari dinas kebersihan dan

pertamanan yaitu Kelurahan Bendan ngisor, dan Kelurahan Bendan duwur. Berikut

analisis luas RTH Kecamatan Gajahmungkur pada tabel 1.

**Tabel1.** Analisis luas RTH Kecamatan Gajahmungkur

No.	Kelurahan	Penduduk	Luas taman ( $m^2$ )	Luas Taman minimal = 24.000 $m^2$
1	Bendungan	4.851	5234	-
2	Karangrejo	7.595	1208	-
3	Bendanngisor	5.848	-	-
4	Bendanduwur	4.803	-	-
5	Lempongsari	6.983	6731	-
6	Gajahmungkur	15.042	7545	-
7	Sampangan	10.181	393	-
8	Petompon	7.929	992	-
Jumlah		63.182	22.103	24.000

Dari data yang disebutkan di atas, maka besarnya keberadaan RTH dapat di analisis seperti berikut :

- **Analisis keberadaan RTH**

Analisis keberadaan RTH

$$\text{Luas RTH Minimal Kecamatan} = 24.000 \text{ } m^2$$

RTH yang ada (%)

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Luas RTH Kecamatan}}{\text{Luas RTH minimal}=24.000 \text{ } m^2} \times 100\% \\
 &= \frac{22.103 \text{ } m^2}{24.000 \text{ } m^2} \times 100\% \\
 &= 92,1 \%
 \end{aligned}$$

Dari hasil analisis di atas, di dapat persentase RTH di Kecamatan Gajahmungkur hanya sebesar 92,1 % dari luas standar minimal luas taman per Kecamatan, jumlah tersebut masih kurang dari persyaratan minimal  $24.000 \text{ } m^2$ . Dengan jumlah tersebut maka di ketahui bahwa luas RTH di Kecamatan Gajahmungkur saat ini yang seluas  $22.103 \text{ } m^2$  masih kurang dari luas taman minimal per Kecamatan ( $24.000 \text{ } m^2$ ).

Dari hasil wawancara, Pemerintah Kota Semarang memiliki sejumlah aset berupa tanah yang berada di wilayah Kecamatan

Gajahmungkur. Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa *stakeholder* yang tersebar di 8 desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan Gajahmungkur. Hasil identifikasi dapat disimpulkan bahwa tidak semua aset tanah milik Pemerintah Kota Semarang tersebut dapat dialih-fungsikan sebagai ruang terbuka hijau, mengingat fungsi dari masing-masing aset tersebut tidak dapat begitu saja dirubah fungsinya, namun ada beberapa tanah yang dapat di alih fungsikan contohnya : Padepokan Gunung Talang dengan luas 4 Ha yang berfungsi sebagai hutan kota dengan kondisi yang tidak terawat, eks kantor Kelurahan Karangtumpul terdapat di jalan tumpang dengan luas  $\pm 150 \text{ } m^2$ , eks balai Kelurahan Karangtumpul dengan luas  $\pm 600 \text{ } m^2$ , yang di rencanakan untuk di alih fungsikan menjadi perluasan makam bojong, kantor KUA dengan luas  $\pm 400 \text{ } m^2$  merupakan tanah milik pemerintah kota semarang yang dipinjam oleh pihak KUA, rumah dinas lurah dengan luas  $\pm 400 \text{ } m^2$

dengan kondisi tidak terawat dan tidak di tempati, eks kantor Kelurahan Karangtumpul yang belum di fungsikan dengan luas  $\pm$  150  $m^2$ , eks balai Kelurahan Karangtumpul yang belum di fungsikan tapi direncanakan untuk perluasan makam bojong dengan luas  $\pm$  600  $m^2$ .

Daftar aset tanah Pemerintah Kota Semarang hasil wawancara di atas, diperoleh

beberapa aset tanah pemerintah kota semarang yang berpotensi untuk di alih fungsi menjadi Ruang Terbuka Hijau. Berikut pada tabel 2 di sajikan daftar aset tanah potensial Pemerintah Kota semarang dari hasil wawancara dengan pejabat Kelurahan di Kecamatan Gajahmungkur

**Tabel 2.** Daftar Aset Tanah Potensial Pemerintah Kota Semarang Hasil Wawancara Pejabat Kelurahan di Kecamatan Gajahmungkur

No	Nama aset	Luas ( $m^2$ )	lokasi	kondisi	Fungsi
1	Padepokan gunung talang	4000	Bendanduwur	Tak terurus	Hutan kota
2	Kantor KUA	400	Petompon	Terawat	Di pinjam KUA
3	Eks kantor & balai kel. Karangtumpul	750	Petompon	Tak terawat	Terbengkali
4	Rudin & balai Sumbing	1000	Bendungan	Terawat	Kegiatan warga
5		300	Bendanngisor	Tak terawat	Taman
6	Eks pasar sampangan	1200	Sampangan	Tak terawat	Proses alih fungsi taman
Jumlah		7650			

*Sumber : hasil wawancara*

Dari penjelasan diatas, keberadaan aset tanah potensial milik Pemerintah Kota Semarang dapat di analisis seperti berikut di bawah ini :

$$\begin{aligned} \text{Aset tanah potensial (\%)} &= \frac{\text{Luas tanah potensial milik Pemerintah Kota Semarang}}{\text{Luas RTB minimal}=24.000 m^2} \times 100\% \\ &= \frac{7.650 m^2}{24.000 m^2} \times 100\% \\ &= 31,875 \% \end{aligned}$$

N No	Nama aset	luas	lokasi	kondisi	Potensial (ya / tidak)	fungsi
11	GOR Jatidiri		Karangrejo	Baik	Tidak	GOR
22	SMPN 11		Karangrejo	Baik	Tidak	Sekolah
33	SDN 1 Karangrejo		Karangrejo	Baik	Tidak	Sekolah

44	SDN Karangrejo	2	Karangrejo	Baik	Tidak	Sekolah	
55	Kantor Jeratun	3000	Gajahmungkur	Terawat	Tidak	Kantor	
66	Rudin Pertamina	1500	Gajahmungkur	Terawatt	Tidak	Rumah dinas	
67	Rudin Dolog	1000	Gajahmungkur	ditempati	Tidak	Rumah dinas	
88	Tanah kosong (Departemen Kelautan)	3500	Petompon	Tak terawat	Ya	Tanah kosong	Tabel

### 3. Daftar Aset Tanah Milik Negara Hasil Wawancara Pejabat Kelurahan di Kecamatan Gajahmungkur

*Sumber : hasil wawancara*

Hasil analisis di atas menyebutkan bahwa, aset tanah milik Pemerintah Kota Semarang yang ada di Kecamatan Gajahmungkur yang potensial untuk alih fungsi menjadi RTH adalah seluas  $7.650 m^2$ , jumlah tersebut sama dengan 31,875% dari luas minimal RTH per Kecamatan.

Jumlah luas aset tanah tersebut cukup luas apabila di alih fungsikan menjadi Ruang Terbuka Hijau untuk daerah Kecamatan Gajahmungkur, jika luas aset tanah potensial tersebut di jumlahkan dengan luas RTH Kecamatan Gajahmungkur saat ini yang seluas  $22.103 m^2$ . maka akan menjadi  $29.753 m^2$ , jumlah tersebut jauh lebih tinggi dan sudah memenuhi standar luas minimal taman per Kecamatan menurut Peraturan Menteri PU No. 5 Tahun 2008 dengan luas  $24.000 m^2$ .

Selain aset berupa tanah hak milik Pemerintah Kota Semarang seperti yang dijelaskan diatas, di wilayah Kecamatan Gajahmungkur juga terdapat aset tanah milik negara yang merupakan bagian dari kawasan-kawasan yang potensial dalam pengembangan ruang terbuka hijau. Dari hasil identifikasi

terdapat beberapa wilayah yang menjadi hak milik negara, namun kebanyakan tanah tidak dapat dialih fungsikan karena sudah memiliki fungsi eksisting seperti kantor

jeratun dengan luas  $\pm 3.000 m^2$ ., rumah dinas pertamina dengan luas  $\pm 1.500 m^2$ ., rumah dinas dolog dengan luas  $\pm 1.000 m^2$ , di antara aset tanah tersebut tidak memungkinkan untuk di alih fungsikan karena setiap aset memiliki fungsi masing-masing dan masih difungsikan oleh instansi terkait. Berdasarkan hasil identifikasi ada juga aset tanah yang potensial sebagai alih fungsi untuk kawasan ruang terbuka hijau. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan metode wawancara kepada *stakeholder* di 8 desa/Kelurahan di Kecamatan Gajahmungkur dan hasil observasi lapangan, di Kelurahan petompon terdapat aset tanah milik negara yang berada di lokasi jalan tumpang dengan kondisi tanah kosong dan tak terawat dengan luas  $\pm 3500 m^2$ .

Berikut daftar aset tanah potensial Pemerintah Kota semarang dari hasil wawancara dengan pejabat Kelurahan di Kecamatan Gajahmungkur disajikan pada tabel 3.

Dari penjelasan diatas, keberadaan aset tanah potensial milik Negara yang ada di Kecamatan Gajahmungkur dapat di analisis seperti berikut di bawah ini :

$$\begin{aligned} \text{Aset tanah potensial (\%)} &= \\ \frac{\text{Luas tanah potensial milik Negara}}{\text{Luas RTH minimal} = 24.000 m^2} \times 100\% &= \\ \frac{3500 m^2}{24.000 m^2} \times 100\% &= \end{aligned}$$

$$= \\ 14,59 \%$$

Hasil analisis di atas menyebutkan bahwa, aset tanah milik Negara yang ada di Kecamatan Gajahmungkur yang potensial menjadi RTH adalah seluas  $3.500 \text{ m}^2$ ., jumlah tersebut sama dengan 14,59% dari luas minimal taman per Kecamatan ( $24.000 \text{ m}^2$ .). jumlah luas aset tanah potensial milik Negara tersebut cukup luas apabila di alih fungsi menjadi Ruang Terbuka Hijau untuk daerah Kecamatan Gajahmungkur, jika luas aset tanah potensial tersebut di jumlahkan dengan luas RTH Kecamatan Gajahmungkur saat ini yang seluas  $22.103 \text{ m}^2$ . maka akan menjadi  $25.603 \text{ m}^2$ ., jumlah tersebut cukup tinggi dan sudah memenuhi standar luas minimal taman

per Kecamatan menurut Peraturan Menteri PU No. 5 Tahun 2008 dengan luas  $24.000 \text{ m}^2$ .

## PEMBAHASAN

Kondisi umum Ruang Terbuka Hijau di wilayah Kecamatan Gajahmungkur secara keseluruhan cukup baik karena didukung dengan ketersediaan taman-taman baik taman aktif maupun taman pasif yang berfungsi sebagai Ruang Terbuka Hijau dengan kondisi yang baik dan terawat.Namun dari hasil analisis di ketahui bahwa pada saat ini ruang terbuka hijau fungsi taman di wilayah Kecamatan Gajahmungkur masih kurang dari persyaratan standar minimal luas taman, berikut ini adalah tabel 4 komparasi taman di Kecamatan Gajahmungkur

**Tabel 4** Komparasi RTH yang ada dengan RTH Minimal Per Kecamatan (24.000)

No	Jenis RTH	Luas ( $\text{m}^2$ )	Persentase (%)
1	RTH minimal per Kecamatan	24.000	100
2	RTH Eksisting	22.103	92,1
	Selisih	1.897	7,9

*Sumber : hasil analisis*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa RTH eksisting fungsi taman yang saat ini seluas  $\pm 22.103 \text{ m}^2$  masih kurang dari standar luas minimal taman per Kecamatan ( $24.000 \text{ m}^2$ )atau hanya 92,1% , terdapat selisih 1.897  $\text{m}^2$  atau 7,9%. Namun dari hasil temuan di

lapangan ada beberapa tanah yang dapat di alih fungsi, aset tanah tersebut sangat potensial untuk menjadi Ruang Terbuka Hijau.

Berikut ini adalah tabel 5 rekapitulasi aset tanah potensial hasil temuan di lapangan:

**Tabel 5** Rekapitulasi aset tanah potensial hasil observasi lapangan

No.	Jenis Aset	Luas ( $\text{m}^2$ )	Persentase (%)
1	Aset tanah Pemerintah Kota Semarang	7.650	31,875
2	Aset Tanah Negara	3.500	14,59
	Jumlah	11.150	46,46

Aset tanah yang di sebutkan di atas, jika di akumulasikan luasnya menjadi  $\pm 11.150 \text{ m}^2$  atau 46,46% dari luas minimal taman per Kecamatan yaitu seluas  $24.000 \text{ m}^2$ , jumlah tersebut cukup besar untuk menambah keberadaan luas RTH di Kecamatan Gajahmungkur bila di alih fungsikan menjadi Ruang Terbuka Hijau, saat ini Kecamatan Gajahmungkur hanya memiliki RTH seluas  $22.103 \text{ m}^2$  dalam bentuk taman, jumlah tersebut masih kurang dari luas RTH minimal untuk wilayah Kecamatan dengan luas  $24.000 \text{ m}^2$ , apabila keseluruhan aset tanah tersebut di alih fungsikan menjadi RTH untuk Kecamatan Gajahmungkur, maka luas Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Gajahmungkur dalam bentuk taman akan menjadi  $33.253 \text{ m}^2$ , jumlah tersebut sangat tinggi mengingat standar luas taman per Kecamatan hanya  $24.000 \text{ m}^2$ .

Hal ini dapat dijadikan kajian bagi Pemerintah Kota Semarang khususnya untuk Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota semarang untuk menambah ruang terbuka hijau di wilayah Kecamatan Gajahmungkur sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008. Merujuk peraturan tersebut, dimana persyaratan minimal luas ruang terbuka hijau untuk wilayah Kecamatan sebesar  $24.000 \text{ m}^2$  maka kebutuhan ruang terbuka hijau di wilayah Kecamatan Gajahmungkur yang masih kekurangan lahan  $\pm 1.897 \text{ m}^2$  dapat di penuhi dengan adanya aset tanah yang potensial untuk di alih fungsikan menjadi Ruang Terbuka Hijau dengan luas  $11.150 \text{ m}^2$ .

## SIMPULAN

Berdasarkan uraian analisis dari bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Luas RTH di wilayah Kecamatan Gajahmungkur berdasarkan hasil identifikasi adalah  $\pm 22.103 \text{ m}^2$  (92,1% dari luas minimal taman Kecamatan sebesar  $24.000 \text{ m}^2$ ).

Mengacu Peraturan Pemerintah Pekerjaan Umum Nomor 05 tahun 2008 yang mensyaratkan RTH Kecamatan dalam bentuk taman dengan luas taman minimal  $24.000 \text{ m}^2$ , maka RTH wilayah Kecamatan Gajahmungkur masih kurang dari persyaratan tersebut, untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka masih dibutuhkan lahan  $\pm 1.897 \text{ m}^2$  (7,9%). Hasil identifikasi aset tanah hak milik Pemerintah Kota Semarang didapatkan luas aset tanah potensial sebesar  $\pm 7.650 \text{ m}^2$  (31,875%) dan aset tanah negara yang potensial seluas  $\pm 3.500 \text{ m}^2$  (14,59%). Luas total akumulasi aset tanah potensial di wilayah Kecamatan Gajahmungkur sebagai alih fungsi ruang terbuka hijau adalah  $11.150 \text{ m}^2$  (46,46%). Maka dapat di simpulkan bahwa masih kurangnya luas RTH di Kecamatan Gajahmungkur saat ini dari luas minimal taman per Kecamatan dapat di tutupi dengan adanya aset tanah potensial bila di alih fungsikan menjadi Ruang Terbuka Hijau untuk Kecamatan Gajahmungkur, maka luas Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Gajahmungkur dalam bentuk taman akan menjadi  $33.253 \text{ m}^2$ , jumlah tersebut sangat tinggi mengingat standar luas taman per Kecamatan hanya  $24.000 \text{ m}^2$ .

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, H.S. 2008. Sampoerna Hijau Kotaku Hijau, Buku Panduan Penataan Taman Umum, Penanaman tanaman, Penanganan Sampah dan Pemberdayaan masyarakat. Jakarta: Sampoerna Hijau.
- Darmawan, Edy. 2005. Analisa Ruang Publik Arsitektur Kota. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jayadinata, T.Johara. 1999. Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan. Bandung: ITB.
- Mirsa, Rinaldi. 2012. Elemen Tata Ruang Kota. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Moleong, J.Lexy. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Mulyandari, Hestin. 2011. Pengantar Arsitektur Kota. Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET

- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2012. Statistik Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta
- \_\_\_\_\_. 2008. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan. Departemen PU, Ditjen Penataan Ruang.
- \_\_\_\_\_. 2007. Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Departemen Pekerjaan Umum, Ditjen Penataan Ruang.
- \_\_\_\_\_. 1953. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Pengusahaan Tanah-tanah Negara. Menteri Dalam Negeri.
- \_\_\_\_\_. 2004. Perencanaan Permukiman Pada Kawasan perkotaan. Standar Nasional Indonesia 1733
- \_\_\_\_\_. 1987. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 387 tahun 1987 Tentang Perencanaan RTH-Kota. Menteri Pekerjaan Umum